

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 344/PM.04/K.SB-13/08/2024

NOMOR : 023.PC-VIII.U.04.AA.07.2024

TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima** Bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Grand Rocky Hotel Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Bincar Alimudin : Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Mutiara 4 No. 33D, RT/RW.004/003 Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

f *th*

dan pencegahan sengketa proses Pemilu/Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemahasiswaan Muslim berlandaskan Ahlussunnah wal jama'ah
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di lingkungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bukittinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas; dan
 - b. Mendorong berbagai elemen masyarakat untuk peduli dan mengawal semua proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 agar berjalan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- b. Pencegahan Politisasi Identitas;
- c. Pencegahan Politik Uang;
- d. Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN;
- e. Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian;

F. H

- f. Pencegahan Pelanggaran Kampanye;
- g. Perlindungan Kelompok Rentan;
- h. Keamanan; dan
- i. Pemantauan/Pengawasan Partisipatif

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

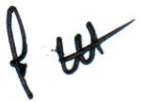
PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.



BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80, Belakang Balok

Telp : (0752)6481808

Email : bukittinggibawaslu@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

Jalan Mutiara 4 Nomor 33 D, RT/RW.004/003

Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi

Telp : 082319805355

Email : bincaralimudin@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

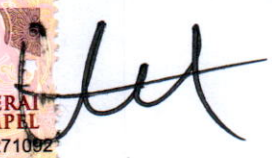
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

PIHAK KEDUA,



BINCAR ALIMUDIN

